



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian Kasus Pertanahan yang lebih efektif, efisien dan berkepastian hukum untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

b. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian kasus pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dalam pelaksanaannya masih belum efektif sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7147);
11. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
12. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 953) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 239);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pencegahan Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 218);

19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, perkara, atau mafia pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
3. Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

4. Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
5. Mafia Pertanahan adalah tindak pidana di bidang pertanahan yang dilakukan oleh individu, kelompok dan/atau badan secara terencana, terstruktur, dan terorganisir yang diancam dengan hukuman pidana, baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaduan Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Administrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu.
7. Aplikasi Penanganan Kasus adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen untuk menginput, mengolah dan memantau data Kasus dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan informasi kegiatan pencegahan, penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.
8. Penanganan Kasus adalah mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka Penyelesaian Kasus.
9. Pengkajian Kasus adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah pengaduan kasus diterima oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.
10. Penelitian Kasus yang selanjutnya disebut Penelitian merupakan proses mencari, mendalami, mengembangkan, menemukan dan

menguji data dan/atau bahan keterangan yang dibutuhkan untuk membuat terangnya suatu Kasus.

11. Ekspos Hasil Penelitian yang selanjutnya disebut Ekspos adalah pemaparan hasil Penelitian untuk menentukan kebijakan terhadap Penanganan Kasus.
12. Gelar Kasus yang selanjutnya disebut Gelar adalah kegiatan Penanganan Kasus yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian Kasus.
13. Rapat Koordinasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan instansi lain terkait integrasi dan sinkronisasi data dalam rangka penanganan dan/atau Penyelesaian Kasus.
14. Tumpang Tindih adalah kondisi pada satu bidang tanah atau sebagian bidang tanah terdapat lebih dari satu hak atas tanah yang sudah terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
15. Peradilan adalah suatu proses penyelesaian kasus yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
16. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dan konflik melalui perundingan yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan.
17. Penyelesaian Kasus adalah keputusan yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus yang dilakukan dan/atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
18. Keputusan Administrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan yang

- selanjutnya disebut Keputusan Administrasi adalah dokumen dan/atau keputusan pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan.
19. Pembatalan adalah keputusan yang membatalkan Keputusan Administrasi karena Cacat Administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 20. Cacat Administrasi adalah cacat substansi, cacat prosedur, dan/atau cacat kewenangan.
 21. Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa secara tertulis yang dilakukan hanya untuk suatu kepentingan tertentu atau lebih.
 22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 24. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Direktur adalah unsur pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang mempunyai tugas dan fungsi menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
27. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi.
28. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
29. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota.
30. Kepala Kantor Pertanahan adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.
31. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Bidang adalah unit kerja di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan
32. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Kepala Bidang adalah pejabat di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan, pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

33. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Seksi adalah unit kerja pada Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta Penanganan Perkara pertanahan.
34. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah pejabat di Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

BAB II

PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI PENGADUAN KASUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengaduan Kasus sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga negara/instansi pemerintah; atau
 - e. kedutaan besar.
- (2) Pengaduan Kasus disampaikan secara tertulis melalui:
 - a. loket dan/atau kanal pengaduan yang disediakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan; atau

- b. kanal pengaduan yang disediakan oleh instansi pemerintah lainnya yang diteruskan kepada Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal Pengaduan Kasus yang diterima oleh Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan berasal dari lembaga negara/instansi pemerintah yang meneruskan Pengaduan Kasus/aspirasi masyarakat atau yang disampaikan pada saat rapat kerja dan/atau rapat lainnya, berkas Pengaduan Kasus diteruskan melalui loket untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan sebelum ditindaklanjuti oleh Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengaduan Kasus yang disampaikan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. identitas/legalitas pengadu yang meliputi:
 - 1. perorangan:
 - a) fotokopi bukti identitas diri; atau
 - b) surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - 2. badan hukum:
 - a) fotokopi akta pendirian/perubahan terakhir; dan
 - b) fotokopi bukti identitas diri pimpinan atau surat kuasa dari pimpinan dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - 3. kelompok masyarakat:
 - a) fotokopi bukti identitas diri seluruh anggota kelompok masyarakat; dan
 - b) surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - 4. lembaga negara/instansi pemerintah:
 - fotokopi bukti identitas diri pejabat atau pegawai lembaga negara/instansi pemerintah yang bersangkutan disertai surat tugas atau

Surat Kuasa dari lembaga negara/instansi pemerintah yang bersangkutan.

5. kedutaan besar:

fotokopi bukti identitas diri yang menunjukkan sebagai perwakilan negaranya untuk mewakili kepentingan duta besar negara.

- b. fotokopi bukti penguasaan/kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek Sengketa atau Konflik; dan/atau
 - d. uraian lengkap kronologis Kasus
- (5) Dalam hal Pengaduan Kasus disampaikan secara langsung, pengadu wajib mengisi formulir Pengaduan Kasus dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Pengaduan Kasus yang disampaikan secara langsung di loket pengaduan dan sudah dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada pengadu diberikan tanda terima Pengaduan Kasus.
 - (7) Pengaduan Kasus yang disampaikan melalui kanal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggapi melalui kanal pengaduan.
 - (8) Formulir Pengaduan Kasus dan tanda terima pengaduan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengaduan Kasus yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pengaduan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Direktorat teknis, Bidang, atau Seksi untuk diinput dalam Aplikasi Penanganan Kasus dan ditindaklanjuti penanganannya.
- (3) Pengaduan Kasus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dikembalikan kepada pengadu.

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan Kasus
Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan tertentu penanganan Kasus dapat dilakukan atas inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan tanpa adanya Pengaduan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan data dan/atau informasi melalui pemberitaan media cetak, media elektronik, media sosial atau temuan unit kerja teknis di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.

BAB III
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
DAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Penanganan Sengketa dan Konflik

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi:

- a. ringan merupakan kasus yang dimensi hukum dan teknis administratifnya tidak kompleks dan tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;

- b. sedang merupakan kasus yang dimensi hukum dan teknis administratifnya kompleks dan/atau cukup jelas dan tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional;
- c. berat adalah kasus yang dimensi hukum dan teknis administratifnya sangat kompleks dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional.

Pasal 6

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dilakukan terhadap Keputusan Administrasi yang menjadi kewenangan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
- (2) Keputusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hasil pengukuran dan pemetaan;
 - b. surat keputusan pemberian hak, perpanjangan, dan/atau pembaruan hak atas tanah;
 - c. surat tanda bukti hak pengelolaan, tanda bukti hak atas tanah, tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun, atau tanda bukti sertifikat wakaf;
 - d. hasil pencatatan peralihan hak dan pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. surat keputusan pemberian izin peralihan hak;
 - f. sertifikat hak tanggungan dan/atau peralihan hak tanggungan;
 - g. sertifikat pengganti;
 - h. surat keputusan penetapan konsolidasi tanah;
 - i. surat keputusan penegasan tanah objek landreform;
 - j. surat keputusan penetapan tanah terlantar;
 - k. surat keputusan Pembatalan hak atas tanah;
 - l. surat keputusan Pembatalan pencatatan/pendaftaran peralihan hak; atau
 - m. Keputusan Administrasi lainnya.

Paragraf 2

Tahapan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pasal 7

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengkajian Sengketa dan Konflik;
 - b. Gelar awal;
 - c. Penelitian;
 - d. Ekspos;
 - e. Rapat Koordinasi;
 - f. Gelar akhir; dan
 - g. Penyelesaian Kasus.
- (2) Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan dengan tahapan Penanganan secara berurutan sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik diklasifikasikan ringan, penanganannya dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengkajian Kasus;
 - b. Gelar awal; dan
 - c. Penyelesaian Kasus.
- (2) Dalam hal Sengketa dan Konflik diklasifikasikan sedang, penanganannya dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengkajian Kasus;
 - b. Gelar awal;
 - c. Penelitian;
 - d. Ekspos; dan
 - e. Penyelesaian Kasus.
- (3) Dalam hal Sengketa dan Konflik diklasifikasikan berat, penanganannya dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penanganan Penanganan Sengketa dan Konflik yang sudah dinyatakan selesai tidak dapat dilakukan penanganan kembali.
- (2) Dalam hal terdapat dokumen dan/atau data baru yang bersifat menentukan penyelesaian Sengketa dan Konflik yang pada waktu penanganan terdahulu belum ditemukan dan/atau diajukan, penanganan dapat dilakukan kembali.
- (3) Penanganan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput dalam Aplikasi Penanganan Kasus dengan register kasus baru.

Paragraf 3

Pengkajian Kasus

Pasal 10

- (1) Pengkajian Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dituangkan dalam bentuk kajian staf yang memuat:
 - a. judul;
 - b. dasar Pengaduan Kasus;
 - c. pokok permasalahan yang menguraikan:
 - 1) objek yang diadukan;
 - 2) pihak pengadu dan/atau yang diadukan; dan
 - 3) keberatan atau tuntutan pihak pengadu.
 - d. data atau dokumen yang dilampirkan pengadu;
 - e. uraian permasalahan;
 - f. kesimpulan sementara;
 - g. klasifikasi Sengketa dan Konflik sementara; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap penting.
- (2) Kajian staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melaksanakan Gelar awal.
- (3) Format kajian staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Gelar Awal

Pasal 11

- (1) Gelar awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. menentukan instansi atau lembaga atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan/atau kepentingan terkait Sengketa dan Konflik yang ditangani;
 - b. merumuskan rencana Penanganan;
 - c. menentukan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan;
 - d. menentukan data yuridis, data fisik, data lapangan dan data lain yang diperlukan;
 - e. menyusun rencana kerja penelitian; dan/atau
 - f. menentukan target dan waktu penyelesaian.
- (2) Gelar awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan/atau kepala subdirektorat, Kepala Bidang atau Kepala Seksi sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil Gelar awal dipergunakan sebagai dasar untuk:
 - a. menyiapkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan penanganan dan/atau penyelesaian Kasus;
 - b. menyiapkan tanggapan atau jawaban kepada pengadu;
 - c. menyiapkan kertas kerja Penelitian sebagai dasar melaksanakan Penelitian; atau
 - d. menyiapkan surat kepada instansi lain untuk menyelesaikan apabila Kasus merupakan kewenangan instansi lain.
- (4) Hasil Gelar awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam notula yang berisi ringkasan Gelar awal yang ditandatangani notulis dan diketahui pimpinan Gelar.

- (5) Format notula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Penelitian

Pasal 12

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengumpulkan:
- a. data fisik berupa gambar ukur, gambar situasi/surat ukur, peta tematik maupun kadastral, terestris maupun fotogrametris, peta citra yang menunjukkan letak, luas dan batas tanah, peta rencana tata ruang, peta penatagunaan tanah dan peta lain yang terkait dengan Sengketa dan Konflik yang ditangani;
 - b. data yuridis berupa data dan/atau dokumen tentang subjek yang bersengketa, dokumen mengenai alas hak, akta/surat perolehan tanah, dokumen yang menunjukkan status tanah, riwayat tanah, putusan pengadilan menyangkut objek Sengketa dan Konflik;
 - c. data administrasi berupa data dan/atau dokumen yang menunjukkan proses administrasi terbitnya Keputusan Administrasi atas tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik;
 - d. data lapangan berupa data dan/atau informasi yang menunjukan fakta yang menggambarkan kondisi senyatanya penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang menjadi objek Sengketa dan Konflik; dan/atau
 - e. data lain berupa informasi lisan/tertulis yang diperoleh dari pihak tertentu melalui wawancara/pemeriksaan untuk mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang dipermasalahkan dan dituangkan dalam suatu berita acara.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim peneliti.

- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan kertas kerja Penelitian dan menyampaikan terlebih dahulu atau pada saat Penelitian kepada unit teknis terkait.
- (4) Dalam hal Penelitian tidak ditemukan dokumen terkait data fisik dan data yuridis maka dilakukan:
 - a. penelusuran proses penerbitan hak atas tanah dalam daftar isian/daftar umum;
 - b. permintaan keterangan petugas yang memproses penerbitan hak atas tanah;
 - c. meminta keterangan para pihak; dan/atau
 - d. meminta keterangan kepala desa/lurah atau instansi terkait atau pihak lain yang diperlukan.
- (5) Hasil Penelitian dituangkan dalam berita acara Penelitian yang ditandatangani oleh tim peneliti dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Format kertas kerja Penelitian dan berita acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dituangkan dalam bentuk laporan hasil Penelitian.
- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan:
 - a. para pihak;
 - b. objek yang dipermasalahkan;
 - c. pokok masalah;
 - d. akar masalah;
 - e. tipologi Kasus;
 - f. data fisik dan data yuridis;
 - g. data administrasi/pendukung lainnya;
 - h. data lapangan;

- i. riwayat masalah;
 - j. analisis hasil Penelitian;
 - k. hambatan dan kendala; dan
 - l. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Format laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Ekspos

Pasal 14

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan Ekspos oleh tim peneliti yang melaksanakan Penelitian.
- (2) Hasil Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menentukan:
 - a. kesesuaian Pengaduan dengan bukti fakta yang diperoleh dari Penelitian;
 - b. perkembangan Penanganan Sengketa dan Konflik;
 - c. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penanganan Sengketa dan Konflik;
 - d. penerapan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang digunakan;
 - e. langkah koordinasi dengan instansi/lembaga atau pihak terkait dalam hal Sengketa dan Konflik yang ditangani menyangkut kewenangan, kepentingan instansi/lembaga atau pihak lain dalam hal diperlukan;
 - f. rencana penanganan lebih lanjut; dan/atau
 - g. penyelesaian akhir atas Sengketa dan Konflik yang ditangani.
- (3) Ekspos oleh tim peneliti Direktorat Jenderal dilakukan di hadapan Direktur Jenderal atau Direktur.

- (4) Ekspos oleh tim peneliti Bidang dilakukan di hadapan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bidang.
- (5) Ekspos oleh tim peneliti Seksi dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi.
- (6) Hasil Ekspos dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Jenderal atau Direktur dan seluruh peserta Ekspos dalam hal Ekspos dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bidang dan seluruh peserta Ekspos dalam hal Ekspos dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi dan seluruh peserta Ekspos dalam hal Ekspos dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Format berita acara Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Ekspos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang menyimpulkan terdapat data yuridis, data fisik, data administrasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup untuk mengambil keputusan maka:
 - a. untuk klasifikasi sedang disiapkan keputusan penyelesaian Sengketa dan Konflik; atau
 - b. untuk klasifikasi berat dilaksanakan Rapat Koordinasi dan/atau Gelar akhir.
- (2) Dalam hal Ekspos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyimpulkan masih diperlukan data yuridis, data fisik atau data administrasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penelitian dan Ekspos kembali.

- (3) Dalam hal Ekspos kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada klasifikasi sedang menyimpulkan diperlukan Rapat Koordinasi maka klasifikasi menjadi berat.

Paragraf 7

Rapat Koordinasi

Pasal 16

- (1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari ahli yang berkompeten dan/atau pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian Sengketa dan Konflik.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. kesimpulan masih diperlukan data; atau
 - b. kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik.
- (4) Rapat Koordinasi yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian, penanganan Sengketa dan Konflik ditindaklanjuti dengan Gelar akhir.
- (5) Rapat Koordinasi yang menyimpulkan masih diperlukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tim peneliti melakukan pengumpulan data dan/atau bahan keterangan tambahan.
- (6) Dalam hal pengumpulan data dan/atau bahan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah cukup, dilakukan Rapat Koordinasi kembali untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (7) Hasil Rapat Koordinasi dituangkan dalam berita acara Rapat Koordinasi yang ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta Rapat Koordinasi.

- (8) Format berita acara Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 8

Gelar Akhir

Pasal 17

- (1) Gelar akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:
 - a. Kementerian yang dipimpin oleh Menteri dan/atau Direktur Jenderal;
 - b. Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Bidang; atau
 - c. Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Gelar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara Gelar akhir yang ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta Gelar akhir.
- (3) Berita acara Gelar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal Gelar akhir dilaksanakan oleh Kementerian;
 - b. Menteri dan/atau Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal Gelar akhir dilaksanakan oleh Kantor Wilayah; atau
 - c. Kepala Kantor Wilayah dalam hal Gelar akhir dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
- (4) Format berita acara Gelar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Paragraf 9

Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Pasal 18

- (1) Hasil Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 serta hasil Ekspos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar pengambilan keputusan penyelesaian Sengketa dan Konflik.
- (2) Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat usulan;
 - b. rekomendasi;
 - c. petunjuk; atau
 - d. keputusan.
- (3) Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditindaklanjuti oleh:
 - a. Menteri dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Kementerian; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah dalam hal penyelesaian Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal usulan penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti:
 - a. Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal tentang tidak dapat ditindaklanjutinya usulan penyelesaian Sengketa dan Konflik dengan alasan dan pertimbangan serta petunjuk penyelesaian Sengketa atau Konflik; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Menteri dan Direktur Jenderal tentang tidak dapat ditindaklanjutinya usulan penyelesaian

Sengketa atau Konflik dengan alasan dan pertimbangan serta petunjuk penyelesaian Sengketa atau Konflik.

Pasal 20

- (1) Surat rekomendasi dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c dari Menteri disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Surat rekomendasi dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c dari Kepala Kantor Wilayah disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Surat rekomendasi dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib ditindaklanjuti.
- (4) Surat rekomendasi dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat ditindaklanjuti, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan dan pertimbangan.
- (5) Surat rekomendasi dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat ditindaklanjuti, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan dan pertimbangan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan yang tidak menindaklanjuti surat rekomendasi dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tanpa disertai alasan dan pertimbangan yang sah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi dimaksud, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Kriteria Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Pasal 21

- (1) Kriteria penyelesaian Sengketa dan Konflik terdiri atas:
 - a. kriteria satu (K1);
 - b. kriteria dua (K2); atau
 - c. kriteria tiga (K3).
- (2) Kriteria satu (K1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keputusan Pembatalan;
 - b. perdamaian; atau
 - c. surat penolakan.
- (3) Kriteria dua (K2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat petunjuk, surat rekomendasi, dan/atau surat usulan.
- (4) Kriteria tiga (K3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemberitahuan kepada pengadu bahwa Pengaduan bukan kewenangan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan.

Pasal 22

- (1) Sebelum diterbitkan keputusan Pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dibuat risalah pengolahan data sesuai kewenangannya.
- (2) Risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh:
 - a. staf pengolah data, kepala subdirektorat, Direktur dan disetujui oleh Direktur Jenderal apabila kewenangan Pembatalan ada pada Menteri;
 - b. staf pengolah data dan disetujui oleh Kepala Bidang apabila kewenangan Pembatalan ada pada Kepala Kantor Wilayah; atau
 - c. staf pengolah data dan disetujui oleh Kepala Seksi apabila kewenangan Pembatalan ada pada Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Format risalah pengolahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik yang berupa keputusan Pembatalan (kriteria K1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pertanahan, pemohon dan pemegang hak atas tanah yang dibatalkan dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah;
- b. pemohon, Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di seksi pendaftaran hak atau pejabat yang ditunjuk dan pemegang hak atas tanah yang dibatalkan dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan.

BAB IV

PENANGANAN PERKARA

Pasal 24

- (1) Penanganan Perkara dimulai sejak:
 - a. didaftarkannya gugatan;
 - b. diterimanya relaas panggilan; atau
 - c. diajukannya permohonan intervensi.
- (2) Penanganan Perkara berakhir setelah adanya:
 - a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. surat konfirmasi adanya pencabutan gugatan dari pengadilan;
 - c. penetapan pencabutan gugatan; atau
 - d. adanya perdamaian.

Pasal 25

- (1) Penanganan Perkara di pengadilan yang menempatkan Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak, dilaksanakan oleh kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. aparatur sipil negara dan/atau pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau di lingkungan unit eselon 1 lain di Kementerian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri;
 - b. aparatur sipil negara dan/atau pegawai pemerintah non pegawai negeri di Kantor Wilayah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Wilayah; atau
 - c. aparatur sipil negara dan/atau pegawai pemerintah non pegawai negeri di Kantor Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jaksa pengacara negara atau advokat.
 - (4) Penanganan Perkara di pengadilan dapat dilakukan oleh kuasa hukum dari Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan dengan surat kuasa substitusi.
 - (5) Format Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Kementerian, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara, dapat memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang hak tanggungan yang tidak digugat untuk masuk sebagai pihak intervensi.

Pasal 27

- (1) Dalam penanganan perkara di pengadilan, Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan dapat melakukan Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi adanya gugatan;
- b. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Perkara; atau
- c. merencanakan strategi penanganan Perkara

Pasal 28

- (1) Penanganan Perkara oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan dilakukan sampai upaya hukum kasasi.
- (2) Kementerian, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Pertanahan berdasarkan alasan tertentu dapat:
 - a. mengajukan upaya hukum luar biasa;
 - b. tidak melakukan upaya hukum; atau
 - c. mencabut upaya hukum.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan kondisi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, dan politik.
- (5) Kuasa hukum Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan yang tidak melakukan upaya hukum atau mencabut upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus mendapat persetujuan Menteri secara tertulis.
- (6) Kuasa hukum Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan yang tidak melaksanakan kewajiban selaku kuasa hukum tanpa disertai alasan dan pertimbangan yang sah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 29

- (1) Upaya perdamaian dapat dilakukan selama proses penanganan Perkara di pengadilan.

- (2) Dalam hal upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil, putusan perdamaian dapat dijadikan dasar pencatatan dalam administrasi pertanahan yang dilakukan oleh unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:

- a. menyangkut barang milik negara, barang milik daerah, barang milik badan usaha milik negara atau barang milik badan usaha milik daerah;
- b. tidak disetujui oleh seluruh pihak yang berperkara;
- c. tidak disetujui oleh pemegang hak atas tanah objek Perkara yang tidak berkedudukan sebagai pihak dalam Perkara;
- d. terdapat masalah atau Perkara lain berkenaan dengan subjek dan/atau objek yang sama; atau
- e. tidak mendapat izin tertulis dari pejabat yang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek gugatan sesuai kewenangan.

BAB V

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MAFIA PERTANAHAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian Mafia Pertanahan dilaksanakan oleh satuan tugas anti mafia tanah yang dibentuk di tingkat pusat dan daerah yang terdiri dari unsur Kementerian, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Susunan satuan tugas anti mafia tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat pusat, terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;

- e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (3) Susunan satuan tugas anti mafia tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat daerah, terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, satuan tugas anti mafia tanah dibantu sekretariat satuan tugas anti mafia tanah yang keanggotaannya dibentuk di tingkat pusat dan daerah.
- (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri di tingkat pusat dan Kepala Kantor Wilayah di tingkat daerah.
- (6) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Tahapan penanganan dan penyelesaian Mafia Pertanahan meliputi:

- a. Rapat Koordinasi satuan tugas anti mafia tanah di tingkat pusat dan daerah untuk pengumpulan data dan penentuan kasus terindikasi Mafia Pertanahan dalam rangka pengusulan target operasi;
- b. Rapat Koordinasi pra operasi penanganan dan penyelesaian Mafia Pertanahan yang diikuti oleh satuan tugas anti mafia tanah di tingkat pusat dan daerah sebagai tindak lanjut dari usulan target operasi untuk ditetapkan menjadi target operasi;
- c. kegiatan penanganan target operasi Mafia Pertanahan dilaksanakan oleh satuan tugas anti mafia tanah di tingkat pusat dan daerah;

- d. pelaksanaan kegiatan target operasi Mafia Pertanahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi oleh satuan tugas anti mafia tanah di tingkat Pusat;
- e. laporan hasil pelaksanaan kegiatan satuan tugas anti mafia tanah sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan dalam rapat koordinasi yang diikuti oleh satuan tugas anti mafia tanah di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 33

Dalam hal terdapat indikasi keterlibatan pegawai di lingkungan Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan dalam Mafia Pertanahan, satuan tugas anti mafia tanah dapat memberikan rekomendasi agar dilakukan tindakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat jenderal Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK

Pasal 34

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menangani dan menyelesaikan Sengketa dan Konflik dapat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tim penanganan Sengketa dan Konflik antarkementerian/lembaga;
 - b. tim penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian;
 - c. tim penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah; dan/atau
 - d. tim penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan sesuai kebutuhan oleh:

- a. Menteri atau Direktur Jenderal untuk tim penanganan Sengketa dan Konflik antarkementerian/lembaga dan tim penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian;
- b. Kepala Kantor Wilayah untuk tim penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah; atau
- c. Kepala Kantor Pertanahan untuk tim penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan.

BAB VII PEMBATALAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pembatalan Keputusan Administrasi dilakukan karena:
 - a. Cacat Administrasi; atau
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan Keputusan Administrasi dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Kepala Kantor Wilayah; atau
 - c. Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerbitkan keputusan Pembatalan karena:
 - a. Cacat Administrasi terhadap Keputusan Administrasi yang diterbitkan oleh Kementerian atau Kantor Wilayah;
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan Administrasi yang diterbitkan oleh Kementerian.
- (4) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerbitkan keputusan Pembatalan karena:

- a. Cacat Administrasi terhadap Keputusan Administrasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan; atau
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan Administrasi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
- (5) Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerbitkan keputusan Pembatalan karena:
- a. Cacat Administrasi terhadap Keputusan Administrasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan; atau
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan Administrasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
- (6) Format keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya membatalkan Keputusan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c karena Cacat Administrasi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap beserta pemeliharaan data pendaftaran tanahnya.

Pasal 37

- (1) Sebelum dilakukan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang hak tanggungan mengenai adanya Cacat Administrasi.
- (2) Apabila alamat pemegang hak atas tanah maupun pemegang hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui maka Keputusan Administrasi yang akan dilakukan Pembatalan diumumkan

satu kali di harian yang beredar di kota/kabupaten setempat atas biaya pemohon atau di kantor kelurahan/desa letak tanah.

- (3) Dalam hal Pembatalan atas inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan, pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di kantor kelurahan/desa, atau di *website* Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak terdapat keberatan dari pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang hak tanggungan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diberitahukan maka proses Pembatalan ditindaklanjuti.
- (5) Dalam hal keberatan dari pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang hak tanggungan tidak disertai upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka proses Pembatalan dapat ditindaklanjuti.
- (6) Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya menyampaikan surat keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) kepada pemegang hak atas tanah dan/atau pemegang hak tanggungan setelah keputusan ditetapkan.
- (7) Dalam hal terdapat sita oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah keputusan Pembatalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan tidak dapat menindaklanjuti pencatatan keputusan Pembatalan.

Pasal 38

- (1) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan kepada Menteri dan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Sekretaris Jenderal; atau
 - b. kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di seksi pendaftaran hak atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Dalam hal keputusan Pembatalan tidak dapat ditindaklanjuti, wajib dilaporkan dengan disertai alasan dan pertimbangan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah;
 - b. kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di seksi pendaftaran hak atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Gelar awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) menyatakan adanya indikasi Tumpang Tindih maka hasilnya diteruskan kepada direktorat jenderal, bidang, atau seksi yang membidangi survei dan pemetaan melalui nota dinas untuk dimintakan analisis dan dibuatkan berita acara hasil analisis data spasial.
- (2) Dalam hal berita acara hasil analisis data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tumpang tindih maka Penanganan Kasus dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Bidang, atau Seksi.
- (3) Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan direktorat jenderal, bidang, atau seksi teknis terkait baik di tingkat Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan.
- (4) Dalam hal berita acara hasil analisis data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan tidak terdapat tumpang tindih, maka berita acara hasil analisis data spasial disampaikan kepada Direktorat Jenderal, Bidang, atau Seksi untuk dilakukan Penanganan Kasus dan Penyelesaian Kasus.

Bagian Kedua

Pembatalan Karena Cacat Administrasi

Pasal 40

Pembatalan karena Cacat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a disebabkan:

- a. terdapat dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang mempunyai

kewenangan berdasarkan surat keterangan dari pejabat atau instansi yang bersangkutan;

- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. kesalahan subjek hak;
- d. kesalahan objek hak;
- e. kesalahan jenis hak;
- f. kesalahan dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak, perpanjangan, dan/atau pembaruan hak;
- g. kesalahan dalam proses penerbitan hak pengelolaan, hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau sertifikat wakaf;
- h. kesalahan dalam proses pencatatan peralihan hak dan pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun;
- i. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- j. kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat hak tanggungan dan/atau peralihan hak tanggungan;
- k. kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- l. kesalahan dalam proses penetapan konsolidasi tanah;
- m. kesalahan dalam proses penegasan tanah objek landreform;
- n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan penetapan tanah terlantar;
- o. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan hak atas tanah;
- p. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan pencatatan/pendaftaran peralihan hak;
- q. tumpang tindih sertifikat hak atas tanah;
- r. tumpang tindih sertifikat hak atas tanah dengan aset barang milik negara/barang milik daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah baik yang sudah terbit sertifikat maupun yang belum terbit sertifikat; dan/atau
- s. tumpang tindih sertifikat hak atas tanah dengan kawasan hutan.

Pasal 41

- (1) Surat usulan permohonan pembatalan dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan dengan melampirkan:
 - a. surat usulan permohonan;
 - b. surat permohonan pengadu;
 - c. fotokopi identitas pemohon dan kuasanya jika dikuasakan;
 - d. asli surat kuasa jika dikuasakan;
 - e. fotokopi bukti pemilikan/penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir;
 - f. dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan;
 - g. dokumen hasil Penanganan Kasus; dan
 - h. dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan atau membuktikan adanya Cacat Administrasi.
- (2) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Dalam hal Pembatalan karena Cacat Administrasi atas inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pembatalan Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 42

- (1) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan.
- (2) Pembatalan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti apabila:

- a. terdapat amar putusan yang menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Keputusan Administrasi;
 - b. terdapat pertimbangan hukum yang menilai adanya cacat/tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penerbitan Keputusan Administrasi dan/atau terhadap perbuatan hukum peralihan hak, tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas;
 - c. terdapat amar putusan yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya Keputusan Administrasi; atau
 - d. terdapat amar putusan yang menyatakan terbukti tindak pidana pemalsuan, penipuan, dan/atau penggelapan.
- (3) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
- a. objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan;
 - b. objek putusan kamar perdata yang bertentangan dengan kamar pidana;
 - c. objek putusan masih dalam proses pidana atau sedang menjadi objek perkara yang sedang diperiksa oleh peradilan tata usaha negara dan/atau peradilan perdata;
 - d. amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 - e. objek putusan sedang diletakkan sita;
 - f. terdapat penundaan dari peradilan tata usaha negara;
 - g. letak bidang tanah objek Perkara tidak jelas;
 - h. letak, luas dan batas bidang tanah objek Perkara yang disebut dalam amar putusan dan/atau pertimbangan hukum berbeda dengan letak, luas dan batas bidang tanah yang dieksekusi; atau
 - i. tanah objek putusan telah berubah menjadi tanah negara atau haknya telah hapus.
- (4) Pelaksanaan Pembatalan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai kewenangannya dengan tahapan:
- a. Pengkajian Kasus;

- b. Penelitian;
 - c. Ekspos;
 - d. Rapat Koordinasi (jika diperlukan); dan
 - e. Gelar akhir
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan maka Menteri, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon dan pengadilan disertai dengan alasan dan pertimbangan.

Pasal 43

- (1) Permohonan Pembatalan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak pemenang perkara atau pihak yang berhak melalui Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan menindaklanjuti permohonan pembatalan yang menjadi kewenangannya dan meneruskan permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil pengkajian dan dokumen pendukung objek permohonan pembatalan kepada:
- a. Menteri dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Permohonan Pembatalan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas pemohon dan kuasanya jika dikuasakan;
 - c. asli surat kuasa jika dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti pemilikan/penguasaan atas tanah pemohon;
 - e. fotokopi dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan;

- f. fotokopi putusan pengadilan yang dilegalisir; dan
 - g. fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir dalam hal putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi.
- (4) Berita acara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tidak diperlukan dalam permohonan, apabila:
- a. melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara; atau
 - b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 44

Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang objeknya merupakan aset pemerintah pusat/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah maka surat keputusan pembatalan hak atas tanah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan setelah adanya penghapusan aset/aktiva tetap dari instansi yang berwenang.

BAB VIII

MEDIASI SENGKETA DAN KONFLIK

Pasal 45

- (1) Penanganan Sengketa dan Konflik dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan para pihak atau inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan.

Pasal 46

- (1) Mediasi harus dihadiri oleh para pihak/prinsipal.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan/atau alasan lain yang sah, Mediasi dapat diwakili oleh kuasa sesuai surat kuasa.

- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengambil keputusan Mediasi.
- (4) Dalam hal para pihak atau salah satu pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir atau menyatakan tidak bersedia dilakukan Mediasi maka Mediasi dinyatakan gagal.
- (5) Dalam hal Mediasi gagal, para pihak dapat melaksanakan Mediasi di luar Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan atau upaya hukum lainnya.
- (6) Dalam pelaksanaan Mediasi dapat menghadirkan ahli dan/atau instansi terkait dengan persetujuan para pihak.
- (7) Pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat/ketua tim penanganan dan penyelesaian.
- (8) Berita acara pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinput dalam Aplikasi Penanganan Kasus.
- (9) Kesepakatan perdamaian sebagai hasil dari Mediasi dituangkan dalam:
 - a. perjanjian damai; atau
 - b. akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris.
- (10) Dalam hal Mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan maka Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya menentukan Penyelesaian Kasus.
- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan format perjanjian damai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

INFORMASI PENANGANAN KASUS

Pasal 47

- (1) Kementerian menyediakan sistem informasi penanganan dan penyelesaian Kasus dalam bentuk Aplikasi Penanganan Kasus yang terintegrasi antara Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan.
- (2) Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan menyelenggarakan pengelolaan data serta informasi penanganan dan penyelesaian Kasus dengan menggunakan Aplikasi Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan data hasil Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penginputan, pengolahan, dan penyajian data penanganan dan penyelesaian Kasus.
- (4) Data hasil setiap tahapan Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didigitalisasi dan diinput dalam Aplikasi Penanganan Kasus.
- (5) Dalam hal penanganan Perkara yang melibatkan Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak, data penanganan Perkara diinput dalam Aplikasi Penanganan Kasus.
- (6) Penanggung jawab pengelolaan data hasil Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Direktur untuk Kementerian;
 - b. Kepala Bidang untuk Kantor Wilayah; dan
 - c. Kepala Seksi untuk Kantor Pertanahan.

Pasal 48

- (1) Pihak yang berkasus atau penegak hukum dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan dan penyelesaian Kasus
- (2) Informasi perkembangan penanganan dan penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan (SP3KP).

- (3) Format Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penanganan dan penyelesaian Kasus dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk Kementerian;
 - b. Direktur untuk Kantor Wilayah;
 - c. Kepala Bidang untuk Kantor Pertanahan; atau
 - d. pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hasil penanganan dan penyelesaian Kasus dilaporkan secara berkala dan berjenjang dalam kurun waktu triwulan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal kepada Menteri.
- (4) Format hasil penanganan dan penyelesaian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ini merupakan tindakan administrasi pemerintahan.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kasus yang sedang dalam proses penanganan dan penyelesaian yang dilaksanakan sesuai tahapan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, tahapan penanganannya dilanjutkan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (2) Data hasil penanganan pada tahapan sebelumnya sebagaimana pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan pada Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 1369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR